



## SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : D.01/DIKBUD/ 1016/XI/2021

Dengan berdasarkan SK Pendirian tanggal, 01 Januari 1994 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada SDN 1 Nuangan 1 tanggal, 01 Januari 1910 untuk menyelenggarakan Pendidikan pada jenjang Pendidikan formal sebagai berikut :

**Nama Sekolah** : SDN 1 Nuangan 1  
**Alamat** : Desa Nuangan Kec. Nuangan  
Kab. Bolaang Mongondow Timur  
Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah setiap 1 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan formal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan Dasar SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali
6. Izin ini berlaku sejak berdirinya sekolah tahun 1994 sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal : 09 November 2021

**KEPALA DINAS**  
  
**YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19740705 200012 1004